UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK



PEDOMAN
PENERAPAN SIKLUS PPEPP
2026

Oleh:
Lembaga Penjamin Mutu

UNIVERSITAS MANGKU WIYATA
(0254) 8370289
surat@mangkuwiyata.ac.id
Jl. Al-Ishlah No. 1, Jombang Wetan, Kec. Jombang, Cilegon, Banten 42411
mangkuwiyata.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA
NOMOR: 01.083/SK/UMW/IX/2026

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN SIKLUS PPEPP SPMI
UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

Menimbang :
a. bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan untuk meningkatkan mutu melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
b. bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan suatu kebijakan yang dsar sekaligus acuan implementasi, mulai dari masukan, proses sampai kepada keluaran/*outcome;*

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayan, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pernidikan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
8. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025
9. Statuta Universitas Mangku Wiyata Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN SIKLUS PPEPP SPMI UNIVERSITAS MANGKU WIYATA.

(0254) 8370289
surat@mangkuwiyata.ac.id
Jl. Al-Ishlah No. 1, Jombang Wetan, Kec. Jombang, Cilegon, Banten 42411
mangkuwiyata.ac.id

Pertama	:	Pedoman Siklus PPEPP SPMI Universitas Mangku Wiyata menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan siklus PPEPP di Universitas Mangku Wiyata sekaligus sebagai bagi setiap unit kerja;
Kedua	:	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
Ketiga	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal : 14 September 2026
Rektor

Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, S.Ag., M.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Pedoman Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mangku Wiyata dapat disusun dan diselesaikan. Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Mangku Wiyata. Keberadaan pedoman ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi seluruh unit kerja dalam menerapkan siklus PPEPP secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan, baik pada bidang akademik maupun nonakademik. Pedoman ini memuat konsep dasar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, hubungan SPMI dan SPME, prinsip pelaksanaan SPMI, mekanisme siklus PPEPP, dokumentasi dan pelaporan, integrasi PPEPP dengan visi dan misi universitas, serta tata kelola mutu berbasis *Good University Governance*.

Penyusunan pedoman ini juga merupakan bentuk komitmen Universitas Mangku Wiyata dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan serta mendukung pencapaian arah pengembangan universitas. Implementasi yang konsisten diharapkan mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, memastikan ketercapaian standar, serta mendorong peningkatan mutu dari satu siklus ke siklus berikutnya. Kami menyadari bahwa pedoman ini masih dapat terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan regulasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta dinamika pengembangan Universitas Mangku Wiyata. Masukan dan saran yang konstruktif sangat diperlukan sebagai bagian dari proses peningkatan mutu secara berkelanjutan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Pedoman Siklus PPEPP SPMI Universitas Mangku Wiyata dapat digunakan secara konsisten dan memberikan manfaat nyata dalam membangun budaya mutu di seluruh lingkungan universitas.

Cilegon, September 2026
Rektor,

Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN PEDOMAN SIKLUS PPEPP i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Visi dan Misi 3
BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI 4
A. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4
B. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7
C. Hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) 9
BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MANGKU WIYATA (UMW) 12
A. Pengertian dan Prinsip SPMI UMW 12
B. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI UMW 15
BAB IV PERENCANAAN DAN TATA KELOLA SPMI UNIVERSITAS MANGKU WIYATA 31
A. Integrasi PPEPP dengan Visi dan Misi UMW 31
B. Tata Kelola Mutu Berbasis *Good University Governance* 34
BAB V PENUTUP 38

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pembangunan masyarakat. Untuk menjalankan peran tersebut, perguruan tinggi dituntut tidak hanya memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga mampu menjamin dan meningkatkan mutu seluruh proses dan hasil penyelenggaraannya secara sistematis, terencana, konsisten, dan berkelanjutan. Mutu perguruan tinggi dengan demikian tidak dapat diposisikan sebagai kegiatan yang bersifat insidental, melainkan harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam tata kelola dan budaya organisasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu tersebut dilaksanakan melalui tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Kelima tahapan tersebut selanjutnya dikenal sebagai siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar.

Pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi selanjutnya diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026. Regulasi tersebut menempatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan perguruan tinggi. SPMI dikembangkan dan dilaksanakan secara otonom oleh perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan sesuai karakteristik, visi, misi, tujuan, strategi, serta kebutuhan masing-masing institusi.

Dalam implementasinya, SPMI tidak berhenti pada penyusunan kebijakan, manual, standar, dan formulir mutu. Esensi SPMI terletak pada konsistensi perguruan tinggi dalam mengimplementasikan setiap standar melalui siklus PPEPP. Standar yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh unit dan pihak yang bertanggung jawab, kemudian dievaluasi ketercapaiannya berdasarkan data dan bukti yang sahih. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi dasar pengendalian terhadap ketidaksesuaian maupun capaian standar, dan pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan standar pada siklus berikutnya. Dengan mekanisme tersebut,

peningkatan mutu berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan. Pedoman implementasi SPMI tahun 2026 juga menempatkan PPEPP sebagai inti pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi.

Siklus PPEPP sekaligus memberikan kerangka kerja yang memungkinkan perguruan tinggi bergerak dari pendekatan penjaminan mutu yang bersifat administratif menuju tata kelola mutu berbasis kinerja, data, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Penetapan standar memberikan arah dan ukuran mutu yang hendak dicapai; pelaksanaan standar memastikan seluruh unsur perguruan tinggi bekerja sesuai standar; evaluasi memberikan informasi objektif mengenai tingkat ketercapaian standar; pengendalian memastikan bahwa penyimpangan atau ketidaksesuaian ditindaklanjuti; sedangkan peningkatan memastikan bahwa standar mutu berkembang dari satu siklus ke siklus berikutnya.

Universitas Mangku Wiyata sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan akademik dan nonakademik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pencapaian mutu tidak hanya menjadi tanggung jawab unit yang secara khusus menangani penjaminan mutu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama pimpinan universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, unit pelaksana, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta unsur lain yang terlibat dalam penyelenggaraan universitas.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan pemangku kepentingan, perubahan regulasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas perguruan tinggi, pelaksanaan SPMI perlu didukung oleh mekanisme yang semakin terstruktur dan terukur. Data dan informasi yang akurat, valid, mutakhir, serta dapat ditelusuri menjadi bagian penting dalam mengevaluasi ketercapaian standar dan menentukan tindakan pengendalian maupun peningkatan. Sistem penjaminan mutu juga perlu terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, pengelolaan sumber daya, pengukuran kinerja, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, dan proses pengambilan keputusan institusi sehingga mutu menjadi bagian dari sistem tata kelola universitas.

Keberadaan pedoman yang menjelaskan mekanisme operasional setiap tahapan PPEPP menjadi penting. Tanpa pedoman yang jelas, implementasi PPEPP berpotensi berbeda antar unit, tidak terdokumentasi secara memadai, atau berhenti pada tahap evaluasi tanpa pengendalian dan peningkatan yang nyata. Pedoman diperlukan untuk memberikan kesamaan pemahaman mengenai siapa yang bertanggung jawab, kegiatan apa yang harus dilakukan, bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan, dokumen dan bukti apa yang harus tersedia, serta bagaimana hasil dari setiap tahapan digunakan sebagai masukan bagi tahapan berikutnya.

Penyusunan Pedoman Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mangku Wiyata merupakan upaya untuk memberikan kerangka kerja yang sistematis, operasional, dan terintegrasi bagi seluruh unit dalam menjalankan standar mutu universitas. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan dalam memastikan bahwa setiap standar, baik pada bidang akademik maupun nonakademik, tidak hanya ditetapkan secara formal, tetapi benar-benar dilaksanakan, diukur ketercapaiannya, dikendalikan apabila terdapat ketidaksesuaian, dan ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi yang objektif.

Melalui penerapan Pedoman Siklus PPEPP secara konsisten, Universitas Mangku Wiyata diharapkan mampu memperkuat budaya mutu yang berorientasi pada pemenuhan dan peningkatan standar secara berkelanjutan, meningkatkan efektivitas tata kelola, memperkuat akuntabilitas institusi, serta menyediakan bukti yang sahih mengenai keterlaksanaan penjaminan mutu. Pada akhirnya, pelaksanaan PPEPP tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi tuntutan regulasi maupun akreditasi, tetapi menjadi mekanisme internal universitas untuk memastikan tercapainya visi, misi, tujuan, dan strategi institusi serta peningkatan mutu layanan kepada seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

B. Visi dan Misi

1. Visi Universitas Mangku Wiyata

Menjadi Universitas yang Unggul dalam Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berbasis Digital Tahun 2043

2. Misi Universitas Mangku Wiyata

a. Menyelenggarakan pendidikan akademik yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan disesuaikan dengan kebutuhan Pembangunan.
b. Menyelenggarakan penelitian untuk penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis digital yang disesuaikan dengan kebutuhan Pembangunan.
c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis digital melalui pemberdayaan dan pemerataan masyarakat.
d. Menyelenggarakan tata kelola dan SDM universitas berbasis digital dengan prinsip *Good University Governance*.
e. Menyelenggarakan kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis digital.

BAB II
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

A. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut SPM Dikti, merupakan rangkaian unsur dan proses yang berkaitan dengan mutu pendidikan tinggi, tersusun secara sistematis untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Pengertian tersebut menegaskan bahwa penjaminan mutu bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri atau hanya dilakukan pada saat menghadapi akreditasi, tetapi merupakan sistem yang melekat dalam seluruh proses penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik yang dilaksanakan melalui tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi. Melalui tahapan tersebut, standar yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi menjadi acuan pelaksanaan kegiatan, diukur ketercapaiannya, dikendalikan apabila ditemukan ketidaksesuaian, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. SPM Dikti terdiri atas:

a). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yaitu rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara otonom oleh perguruan tinggi; dan

b). Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), yaitu rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi.

SPM Dikti mencakup penjaminan mutu pada bidang akademik dan nonakademik. Bidang akademik meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan bidang nonakademik mencakup berbagai aspek pengelolaan perguruan tinggi yang diperlukan untuk mendukung pencapaian mutu institusi. Penjaminan mutu bukan hanya menjadi tanggung jawab unit penjaminan mutu, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh unsur perguruan tinggi.

SPM Dikti menjadi kerangka sistemik bagi universitas dalam membangun dan mengembangkan budaya mutu. SPMI dilaksanakan secara internal melalui siklus PPEPP terhadap standar yang ditetapkan Universitas Mangku Wiyata, sedangkan pencapaian mutu

institusi dan program studi juga dinilai secara eksternal melalui mekanisme SPME atau akreditasi. Kedua sistem tersebut saling melengkapi untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi berlangsung secara bermutu dan berkelanjutan.

2. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Secara umum, SPM Dikti bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu sehingga mampu menghasilkan lulusan yang dapat secara aktif mengembangkan potensinya serta menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kebijakan penjaminan mutu terkini juga mengarahkan peningkatan mutu pendidikan tinggi agar semakin berdampak serta selaras dengan perkembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara internasional. Secara lebih operasional, tujuan SPM Dikti adalah:

a). Menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga penyelenggaraan pendidikan tinggi memenuhi atau melampaui standar mutu yang ditetapkan.

b). Menjamin terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi, karakteristik, serta diferensiasi misi perguruan tinggi.

c). Mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui penerapan siklus PPEPP terhadap seluruh standar akademik dan nonakademik.

d). Membangun budaya mutu pada seluruh aras organisasi, sehingga mutu menjadi tanggung jawab bersama pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan unit kerja, bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga penjaminan mutu.

e). Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi melalui pelaksanaan kegiatan berbasis standar, data, bukti, evaluasi, dan tindak lanjut.

f). Mendorong perguruan tinggi melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan menetapkan standar internal yang sesuai dengan visi, misi, tingkat mutu, keluasan substansi, dan sasaran pengembangan institusi.

g). Meningkatkan relevansi dan dampak penyelenggaraan pendidikan tinggi terhadap kebutuhan mahasiswa, dunia kerja, masyarakat, pemerintah, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

h). Mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi melalui integrasi penjaminan mutu dengan perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan.

Bagi Universitas Mangku Wiyata, pelaksanaan SPM Dikti khususnya melalui SPMI diarahkan untuk memastikan bahwa setiap standar universitas dapat dipenuhi secara konsisten serta ditingkatkan dari satu siklus mutu ke siklus berikutnya. Tujuan akhir SPMI bukan sekadar menghasilkan dokumen atau memenuhi kebutuhan akreditasi, tetapi menciptakan peningkatan mutu yang nyata dan berkelanjutan pada seluruh penyelenggaraan universitas.

3. Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SPM Dikti berfungsi sebagai mekanisme sistematis untuk menjamin, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Fungsi tersebut dijalankan melalui hubungan yang saling melengkapi antara SPMI yang dilaksanakan secara otonom oleh perguruan tinggi dan SPME yang dilaksanakan melalui akreditasi. Secara operasional, SPM Dikti memiliki fungsi sebagai berikut:

a). Fungsi Penetapan Arah Mutu

Menjadi kerangka bagi perguruan tinggi dalam menetapkan standar dan tingkat mutu yang hendak dicapai sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, visi, misi, tujuan, strategi, serta karakteristik institusi.

b). Fungsi Penjaminan Mutu

Memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

c). Fungsi Pengendalian Mutu

Mengidentifikasi ketidaksesuaian, kelemahan, risiko, dan faktor yang menghambat ketercapaian standar, serta memastikan dilakukannya tindakan koreksi dan tindak lanjut.

d). Fungsi Peningkatan Mutu

Mendorong peningkatan standar dan kinerja secara terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja, perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan, serta perubahan lingkungan strategis.

e). Fungsi Evaluasi Kinerja

Menyediakan mekanisme pengukuran dan evaluasi terhadap ketercapaian standar sehingga keputusan peningkatan mutu didasarkan pada data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

f). Fungsi Akuntabilitas

Menjadi instrumen pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada mahasiswa, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

g). Fungsi Pengembangan Budaya Mutu

Menanamkan kesadaran bahwa pencapaian dan peningkatan mutu merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab setiap individu dan unit kerja dalam perguruan tinggi.

h). Fungsi Pendukung Pengambilan Keputusan

Menghasilkan data, informasi, hasil evaluasi, dan rekomendasi yang dapat digunakan pimpinan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan, prioritas, program, dan alokasi sumber daya.

i). Fungsi Integrasi Tata Kelola

Menghubungkan penjaminan mutu dengan perencanaan strategis, penganggaran, pengelolaan sumber daya, manajemen risiko, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, serta evaluasi kinerja institusi.

j). Fungsi Persiapan Penjaminan Mutu Eksternal

Memastikan perguruan tinggi memiliki proses, data, bukti, dan capaian mutu yang konsisten sehingga SPME atau akreditasi menjadi konfirmasi eksternal terhadap mutu yang telah dibangun melalui SPMI, bukan sekadar kegiatan persiapan dokumen menjelang akreditasi.

SPM Dikti terutama melalui implementasi SPMI berfungsi sebagai sistem penggerak peningkatan mutu institusi. Siklus PPEPP menjadi mekanisme utama yang menghubungkan penetapan standar dengan pelaksanaan, pengukuran capaian, tindakan pengendalian, dan peningkatan standar. Melalui mekanisme tersebut, Universitas Mangku Wiyata diarahkan untuk membangun tata kelola berbasis mutu dan mewujudkan budaya peningkatan berkelanjutan (continuous quality improvement) pada seluruh aras organisasi.

B. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) merupakan suatu sistem yang dibangun untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, struktur SPM Dikti terdiri atas dua komponen utama, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Kedua komponen tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki tujuan sama, yaitu menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu.

SPMI merupakan sistem penjaminan mutu yang dikembangkan dan dilaksanakan secara otonom oleh perguruan tinggi. Melalui SPMI, perguruan tinggi menetapkan standar

pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi, karakteristik, dan kebutuhan institusi dengan tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Implementasi SPMI dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Siklus tersebut dilaksanakan secara berulang dan berkelanjutan sehingga setiap standar tidak hanya dipenuhi, tetapi juga dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu.

SPME merupakan mekanisme penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pihak eksternal melalui proses akreditasi. Akreditasi berfungsi untuk menilai kelayakan dan tingkat mutu perguruan tinggi serta program studi berdasarkan pencapaian standar pendidikan tinggi. Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sedangkan akreditasi program studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai lingkup keilmuannya. Untuk program studi yang belum tercakup dalam LAM, pelaksanaan akreditasinya mengikuti ketentuan yang berlaku. SPME berfungsi sebagai bentuk penilaian eksternal terhadap mutu yang secara internal telah dibangun dan dikendalikan melalui SPMI.

Ditinjau dari cakupannya, SPM Dikti mencakup bidang akademik dan nonakademik. Bidang akademik meliputi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, bidang nonakademik mencakup aspek tata kelola dan pendukung penyelenggaraan perguruan tinggi, antara lain organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, kerja sama, serta bidang lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai kebutuhan dan karakteristik institusi.

Mekanisme SPM Dikti didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar yang ditetapkan perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional terhadap SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan institusi serta dapat memuat pelampauan terhadap standar nasional. Perguruan tinggi tidak cukup hanya memenuhi batas minimal nasional, tetapi didorong untuk menetapkan dan meningkatkan standar sesuai dengan kapasitas, visi, misi, dan arah pengembangan institusinya.

Dalam pelaksanaannya, SPM Dikti didukung oleh Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai sumber data dan informasi utama. Data dan informasi digunakan untuk mendukung proses penjaminan mutu internal maupun eksternal dengan prinsip triangulasi, yaitu pengujian kebenaran informasi melalui berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi. Perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap kebenaran, ketepatan, dan kemutakhiran data yang dilaporkan serta wajib mengelola data dan informasi implementasi SPMI secara sistematis.

Secara kelembagaan, penyelenggaraan SPM Dikti melibatkan beberapa pihak yang memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan. Perguruan tinggi bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan SPMI; Kementerian melakukan pengaturan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi; Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) memberikan fasilitasi, verifikasi, serta evaluasi implementasi SPMI di perguruan tinggi pada wilayah kerjanya; sedangkan BAN-PT dan LAM melaksanakan fungsi penjaminan mutu eksternal melalui mekanisme akreditasi. Pembagian peran tersebut membentuk sistem penjaminan mutu yang saling melengkapi antara pengendalian mutu oleh perguruan tinggi dan penilaian mutu oleh lembaga eksternal.

Mekanisme SPM Dikti diimplementasikan dengan menempatkan SPMI sebagai instrumen utama pengendalian dan peningkatan mutu internal. Seluruh standar akademik dan nonakademik Universitas Mangku Wiyata dilaksanakan melalui siklus PPEPP. Hasil pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar didokumentasikan secara sistematis dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan, penyusunan program kerja, pengalokasian sumber daya, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, serta peningkatan mutu institusi.

Mekanisme SPM Dikti dapat dipahami sebagai suatu rangkaian yang saling terhubung antara penetapan standar, pelaksanaan SPMI melalui PPEPP, pengelolaan data melalui PD Dikti, dan evaluasi eksternal melalui akreditasi. Hubungan tersebut membentuk siklus penjaminan mutu yang tidak berorientasi semata-mata pada pemenuhan persyaratan akreditasi, tetapi pada penciptaan budaya mutu dan peningkatan kualitas Universitas Mangku Wiyata secara berkelanjutan.

C. Hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan dua komponen utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang memiliki fungsi berbeda, tetapi saling berkaitan dan saling memperkuat. SPMI dilaksanakan secara internal dan otonom oleh perguruan tinggi, sedangkan SPME dilaksanakan oleh pihak eksternal melalui mekanisme akreditasi. Meskipun berbeda dari sisi pelaksana dan mekanisme, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

SPMI menjadi fondasi utama dalam proses penjaminan mutu karena melalui sistem ini perguruan tinggi menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP. Perguruan tinggi bertanggung jawab memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan benar-

benar diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta aspek nonakademik lainnya. Hasil pelaksanaan SPMI menghasilkan data, dokumen, rekaman mutu, capaian indikator, hasil evaluasi, tindakan pengendalian, dan bukti peningkatan yang menggambarkan tingkat kematangan sistem mutu perguruan tinggi.

SPME, di sisi lain, merupakan mekanisme penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan kewenangannya. Akreditasi digunakan untuk menilai kelayakan dan tingkat mutu perguruan tinggi atau program studi berdasarkan pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SPME memberikan penilaian eksternal dan independen terhadap mutu yang telah dibangun serta dijalankan secara internal melalui SPMI.

Hubungan antara SPMI dan SPME bersifat substantif. Pedoman Implementasi SPMI Tahun 2026 menegaskan bahwa perguruan tinggi mengimplementasikan SPMI melalui pelaksanaan PPEPP terhadap Standar Pendidikan Tinggi, sementara BAN-PT dan LAM menetapkan status akreditasi berdasarkan pencapaian atas standar tersebut. Artinya, kualitas implementasi SPMI akan berpengaruh secara langsung terhadap kesiapan dan kekuatan bukti mutu yang dapat digunakan dalam proses penilaian eksternal.

Dalam praktiknya, hasil implementasi SPMI menjadi salah satu sumber penting dalam menunjukkan konsistensi mutu perguruan tinggi pada saat pelaksanaan SPME. Bukti tersebut dapat berupa dokumen standar, laporan Audit Mutu Internal, hasil pengukuran indikator kinerja, laporan Rapat Tinjauan Manajemen, hasil survei kepuasan, laporan tindak lanjut, serta bukti peningkatan standar. Akreditasi seharusnya tidak dipandang sebagai kegiatan yang terpisah dari penjaminan mutu internal atau sekadar aktivitas persiapan dokumen menjelang asesmen, tetapi sebagai bentuk verifikasi dan pengakuan eksternal terhadap sistem mutu yang telah dijalankan secara konsisten.

Hubungan antara SPMI dan SPME juga didukung oleh data dan informasi perguruan tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban mengelola data dan informasi implementasi SPMI, menjamin kebenaran dan ketepatannya, serta melaporkan data dan luaran implementasi SPMI secara berkala melalui PD Dikti atau sistem lain yang ditetapkan oleh Kementerian. Data yang valid, mutakhir, konsisten, dan dapat ditelusuri menjadi landasan penting baik untuk evaluasi internal maupun untuk proses penjaminan mutu eksternal.

Secara konseptual, hubungan SPMI dan SPME dapat digambarkan sebagai suatu siklus mutu yang berkelanjutan. SPMI membangun mutu dari dalam, sedangkan SPME menilai dan mengonfirmasi mutu dari luar. Hasil SPME selanjutnya dapat menjadi salah satu masukan bagi perguruan tinggi dalam mengevaluasi efektivitas SPMI, memperbaiki kelemahan,

mengendalikan risiko, dan meningkatkan standar pada siklus PPEPP berikutnya. Dengan pola tersebut, terjadi hubungan timbal balik antara evaluasi internal dan evaluasi eksternal dalam mendorong peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Hubungan SPMI dan SPME secara sederhana dapat dipahami sebagai berikut:

a). Perguruan tinggi menetapkan Standar Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar internal yang ditetapkan institusi.
b). Standar tersebut dilaksanakan melalui SPMI dengan siklus PPEPP.
c). Pelaksanaan SPMI menghasilkan data, informasi, dokumen, dan bukti ketercapaian standar.
d). Data dan bukti mutu menjadi bagian penting dalam proses penilaian SPME atau akreditasi.
e). BAN-PT atau LAM melakukan penilaian terhadap pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Pendidikan Tinggi.
f). Hasil SPME menjadi masukan bagi perguruan tinggi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan SPMI.
g). Perguruan tinggi kembali menjalankan siklus PPEPP dengan standar dan target mutu yang lebih baik.

SPMI harus ditempatkan sebagai sistem utama dalam membangun mutu institusi, sedangkan SPME diposisikan sebagai mekanisme evaluasi dan pengakuan eksternal terhadap mutu tersebut. Karena itu, implementasi SPMI Universitas Mangku Wiyata tidak diarahkan semata-mata untuk memperoleh status akreditasi tertentu, tetapi untuk memastikan seluruh proses akademik dan nonakademik berjalan sesuai standar dan mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

Keberhasilan SPME pada Universitas Mangku Wiyata pada dasarnya harus merupakan konsekuensi dari pelaksanaan SPMI yang efektif. Semakin konsisten siklus PPEPP dilaksanakan, semakin lengkap bukti ketercapaian dan peningkatan standar, dan semakin kuat budaya mutu universitas, maka semakin baik pula kesiapan institusi dalam menghadapi proses penjaminan mutu eksternal. Hubungan tersebut menegaskan bahwa akreditasi bukan tujuan akhir penjaminan mutu, tetapi salah satu bentuk pengakuan eksternal terhadap mutu yang secara berkelanjutan dibangun melalui SPMI.

BAB III
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MANGKU WIYATA (UMW)

A. Pengertian dan Prinsip SPMI UMW

1. Pengertian SPMI di Universitas Mangku Wiyata

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mangku Wiyata merupakan rangkaian unsur dan proses penjaminan mutu yang dirancang, ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara mandiri oleh Universitas Mangku Wiyata untuk menjamin serta meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. SPMI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan universitas dan dilaksanakan pada seluruh bidang akademik maupun nonakademik.

SPMI Universitas Mangku Wiyata dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta standar lain yang ditetapkan oleh Universitas Mangku Wiyata sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi, karakteristik, kebutuhan pemangku kepentingan, dan arah pengembangan institusi. Standar yang ditetapkan universitas tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan minimum nasional, tetapi secara bertahap diarahkan untuk melampaui standar tersebut sesuai dengan kapasitas dan tingkat kematangan mutu Universitas Mangku Wiyata. Kebijakan nasional menempatkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai standar minimum, sementara perguruan tinggi dapat menetapkan standar bidang akademik dan nonakademik yang melampaui SN Dikti.

Pelaksanaan SPMI Universitas Mangku Wiyata dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Setiap standar yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh pihak atau unit yang bertanggung jawab, kemudian dievaluasi berdasarkan indikator dan target capaian yang telah ditentukan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau standar belum tercapai, dilakukan tindakan pengendalian dan perbaikan. Apabila standar telah tercapai, hasil tersebut digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan atau meningkatkan standar pada siklus berikutnya. Setiap tahapan PPEPP harus dilaksanakan dan didokumentasikan secara sistematis.

SPMI Universitas Mangku Wiyata mencakup seluruh proses penyelenggaraan universitas, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong dan kepemimpinan, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan penganggaran, kerja sama, layanan pendukung, serta bidang lain yang ditetapkan

universitas. Dengan cakupan tersebut, SPMI tidak hanya berorientasi pada mutu proses akademik, tetapi juga memastikan bahwa seluruh sistem pendukung penyelenggaraan universitas dikelola berdasarkan standar mutu yang jelas.

SPMI bukan hanya menjadi tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur Universitas Mangku Wiyata. Pimpinan universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, unit pelaksana, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sesuai dengan peran masing-masing terlibat dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu. Lembaga Penjaminan Mutu berperan dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, memantau, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu, sedangkan pelaksanaan standar menjadi tanggung jawab setiap unit pemilik proses.

SPMI Universitas Mangku Wiyata tidak dimaknai sebatas penyediaan dokumen untuk kepentingan administratif atau akreditasi. SPMI merupakan sistem manajemen mutu internal universitas yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan standar, capaian diukur berdasarkan data dan bukti, ketidaksesuaian ditindaklanjuti, dan hasil yang telah dicapai terus ditingkatkan. Implementasi tersebut diarahkan pada terbentuknya budaya mutu dan peningkatan berkelanjutan (continuous quality improvement) di seluruh lingkungan Universitas Mangku Wiyata.

2. Prinsip SPMI di Universitas Mangku Wiyata

Dalam implementasinya, SPMI Universitas Mangku Wiyata dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a). Otonom

Universitas Mangku Wiyata mengembangkan dan melaksanakan SPMI secara mandiri sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi, karakteristik, serta kebutuhan institusi dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Prinsip otonomi memberikan ruang kepada universitas untuk menentukan standar, indikator, target, mekanisme, dan strategi peningkatan mutu yang sesuai dengan kondisi dan arah pengembangan institusi. Pedoman SPMI nasional menempatkan perguruan tinggi sebagai pelaksana utama SPMI sesuai dengan misi masing-masing.

b). Terstandar

Seluruh penyelenggaraan akademik dan nonakademik dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan secara jelas. Setiap standar memiliki pernyataan isi standar, indikator pencapaian, target capaian, pihak yang bertanggung jawab, serta bukti pelaksanaan yang memungkinkan tingkat ketercapaiannya diukur secara objektif.

c). Terencana dan Sistematis

Penjaminan mutu dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang jelas, prosedur yang terstruktur, pembagian tanggung jawab, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi dan tindak lanjut. Setiap tahapan PPEPP merupakan bagian dari satu rangkaian yang saling berkaitan dan tidak dilaksanakan secara terpisah.

d). Berbasis Data dan Bukti

Pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan mutu didasarkan pada data dan bukti yang sahih, akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat ditelusuri. Data digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian standar, mengidentifikasi kesenjangan mutu, menetapkan tindakan koreksi, serta menentukan peningkatan standar. PD Dikti menjadi salah satu sumber utama data dan informasi dalam implementasi SPM Dikti.

e). Akuntabel dan Transparan

Setiap proses, hasil, penggunaan sumber daya, keputusan, dan tindak lanjut dalam pelaksanaan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai pelaksanaan dan pencapaian mutu disediakan secara proporsional kepada pihak yang berkepentingan sehingga memungkinkan dilakukannya pengawasan, evaluasi, dan perbaikan.

f). Partisipatif

Penjaminan mutu melibatkan seluruh unsur Universitas Mangku Wiyata sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing. Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra, serta pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan masukan dalam proses penetapan, evaluasi, dan peningkatan standar.

g). Terdokumentasi

Seluruh tahapan PPEPP harus memiliki dokumen dan rekaman mutu yang memadai sebagai bukti keterlaksanaan sistem penjaminan mutu. Dokumentasi meliputi dokumen penetapan standar, bukti pelaksanaan, hasil evaluasi, hasil Audit Mutu Internal, tindakan pengendalian, Rapat Tinjauan Manajemen, rencana tindak lanjut, serta bukti peningkatan standar. Kebijakan pelaporan SPMI tahun 2026 juga menekankan bahwa setiap tahapan PPEPP harus dituangkan dalam dokumen dan didokumentasikan secara sistematis.

h). Berorientasi pada Pemangku Kepentingan

Pengembangan dan peningkatan mutu memperhatikan kebutuhan dan harapan mahasiswa, lulusan, pengguna lulusan, dosen, tenaga kependidikan, mitra, masyarakat,

pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya tanpa mengabaikan visi dan misi Universitas Mangku Wiyata.

i). Berbasis Risiko

Pelaksanaan SPMI mempertimbangkan risiko dan peluang yang dapat memengaruhi ketercapaian standar. Risiko yang teridentifikasi dianalisis, dikendalikan, dan dipantau sehingga potensi ketidaktercapaian standar dapat dicegah atau diminimalkan, sedangkan peluang peningkatan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan institusi.

j). Berkelanjutan

SPMI dilaksanakan secara terus-menerus melalui siklus PPEPP. Berakhirnya satu siklus mutu menjadi awal bagi siklus berikutnya. Standar yang belum tercapai dikendalikan dan diperbaiki, sedangkan standar yang telah tercapai dipertahankan atau ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi, kemampuan institusi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan regulasi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menempatkan SPMI Universitas Mangku Wiyata sebagai sistem yang melekat dalam tata kelola universitas. SPMI tidak dijalankan hanya ketika dilakukan Audit Mutu Internal atau menjelang proses akreditasi, tetapi dilaksanakan dalam aktivitas rutin setiap unit kerja. Keberhasilan SPMI ditandai tidak hanya oleh kelengkapan dokumen mutu, tetapi terutama oleh konsistensi pelaksanaan standar, ketercapaian indikator, efektivitas tindak lanjut, peningkatan standar, serta terbentuknya budaya mutu di seluruh lingkungan Universitas Mangku Wiyata.

Pada akhirnya, seluruh prinsip SPMI tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola mutu yang adaptif, akuntabel, berbasis bukti, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arah implementasi SPMI tahun 2026 yang mendorong perguruan tinggi membangun budaya mutu yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

B. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI UMW

1. Ketentuan Umum Penerapan Siklus PPEPP

Universitas Mangku Wiyata menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap seluruh Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan universitas. Siklus PPEPP merupakan mekanisme utama untuk menjamin bahwa setiap standar tidak hanya ditetapkan dalam bentuk dokumen, tetapi dilaksanakan, diukur ketercapaiannya, dikendalikan apabila ditemukan ketidaksesuaian, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

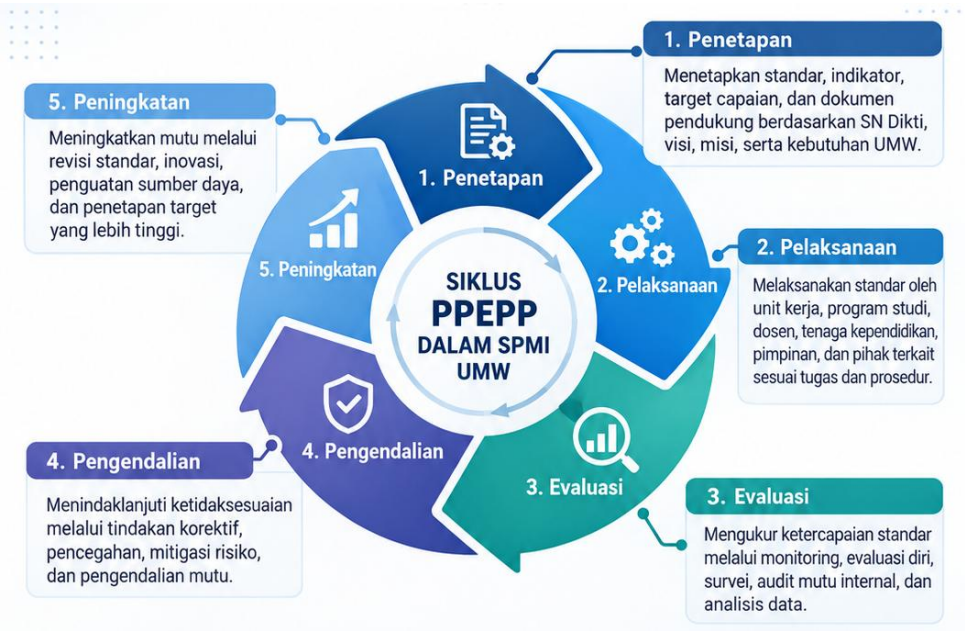
Penerapan PPEPP dilaksanakan terhadap seluruh standar bidang akademik dan nonakademik Universitas Mangku Wiyata. Bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan bidang nonakademik mencakup tata pamong, kemahasiswaan, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, kerja sama, layanan pendukung, serta standar lain yang ditetapkan universitas sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi, dan kebutuhan pengembangan institusi.

Setiap tahapan PPEPP harus dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi. Pedoman teknis SPMI tahun 2026 menegaskan bahwa setiap tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan dalam SPMI harus dituangkan dalam dokumen dan didokumentasikan secara sistematis. Bukti pelaksanaan PPEPP menjadi bagian penting dalam menunjukkan efektivitas sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

Penerapan siklus PPEPP di Universitas Mangku Wiyata dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, terukur, berbasis data dan bukti, akuntabel, transparan, partisipatif, terdokumentasi, berbasis risiko, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Setiap unit kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan standar yang berada dalam lingkup tugas dan kewenangannya, sedangkan Lembaga Penjaminan Mutu mengoordinasikan, memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara institusional.

Secara umum, siklus PPEPP Universitas Mangku Wiyata berlangsung sebagai berikut:

Gambar 1. Siklus PPEPP di Universitas Mangku Wiyata



2. Penetapan Standar

Penetapan merupakan tahap awal dalam siklus PPEPP yang bertujuan menetapkan tingkat mutu yang harus dicapai oleh Universitas Mangku Wiyata. Penetapan standar dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan, visi dan misi universitas, rencana strategis, kebutuhan pemangku kepentingan, hasil evaluasi diri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan dan arah pengembangan institusi.

Standar Universitas Mangku Wiyata harus dirumuskan secara jelas, terukur, relevan, realistis, dan dapat dievaluasi. Setiap standar sekurang-kurangnya memiliki pernyataan isi standar, indikator pencapaian standar, target capaian, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme pengukuran ketercapaiannya. Penetapan indikator dan target merupakan bagian penting karena menjadi dasar bagi evaluasi pada tahap berikutnya.

Dalam proses penetapan standar, unit terkait melakukan analisis terhadap kondisi aktual dan target mutu yang ingin dicapai. Analisis tersebut dapat menggunakan hasil evaluasi diri, hasil Audit Mutu Internal, hasil akreditasi, survei kepuasan, benchmarking, analisis kebutuhan stakeholder, analisis risiko, serta sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan penetapan standar di Universitas Mangku Wiyata pada prinsipnya meliputi:

a). Mengidentifikasi kebutuhan dan ruang lingkup standar;
b). Mengkaji regulasi dan standar eksternal yang relevan;
c). Menganalisis kondisi aktual dan kemampuan institusi;
d). Menghimpun masukan pemangku kepentingan;
e). Merumuskan pernyataan standar, indikator, dan target capaian;
f). Melakukan verifikasi dan harmonisasi antardokumen;
g). Memperoleh persetujuan sesuai mekanisme tata kelola universitas; dan
h). Menetapkan serta mensosialisasikan standar kepada seluruh pihak terkait.

3. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan merupakan tahap penerapan standar yang telah ditetapkan ke dalam kegiatan nyata pada seluruh unit kerja Universitas Mangku Wiyata. Pada tahap ini, setiap pimpinan dan pemilik proses bertanggung jawab memastikan bahwa program, kegiatan, layanan, serta penggunaan sumber daya dilaksanakan sesuai dengan isi standar dan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan standar harus diintegrasikan dengan perencanaan dan penganggaran universitas. Setiap standar diterjemahkan ke dalam program kerja, kegiatan, indikator kinerja, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, serta kebutuhan sumber daya.

Dengan cara tersebut, SPMI tidak berjalan terpisah dari tata kelola universitas, melainkan menjadi bagian dari proses manajemen institusi sehari-hari.

Unit pelaksana wajib memahami standar yang menjadi tanggung jawabnya serta menyediakan bukti pelaksanaan yang sahih. Lembaga Penjaminan Mutu bersama unit penjaminan mutu pada tingkat terkait melakukan fasilitasi dan pemantauan agar pelaksanaan standar berjalan konsisten. Pelaksanaan standar sekurang-kurangnya mencakup:

a). Sosialisasi dan pemahaman standar kepada pelaksana;
b). Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan standar;
c). Penyediaan sumber daya yang diperlukan;
d). Pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur dan indikator;
e). Pemantauan pelaksanaan secara berkala;
f). Pengumpulan data dan bukti keterlaksanaan; dan
g). Dokumentasi capaian standar.

4. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi merupakan kegiatan membandingkan antara pelaksanaan dan capaian aktual dengan standar, indikator, serta target yang telah ditetapkan. Evaluasi bertujuan memperoleh informasi objektif mengenai tingkat ketercapaian standar, menemukan ketidaksesuaian, mengidentifikasi penyebab masalah, mengenali risiko dan peluang, serta menghasilkan rekomendasi peningkatan mutu. Evaluasi di Universitas Mangku Wiyata dilaksanakan berdasarkan data dan bukti yang sahih serta tidak hanya dilakukan pada akhir periode. Evaluasi dapat berlangsung secara berkala melalui monitoring program, evaluasi kinerja, pengukuran indikator, survei kepuasan, evaluasi diri, evaluasi proses pembelajaran, monitoring penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, evaluasi layanan, maupun mekanisme lain yang relevan.

Selain evaluasi rutin oleh pemilik proses, Universitas Mangku Wiyata melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai mekanisme evaluasi sistematis dan independen untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar dengan ketentuan yang telah ditetapkan. AMI tidak menggantikan seluruh bentuk evaluasi, tetapi menjadi salah satu instrumen utama untuk memperoleh bukti objektif mengenai efektivitas implementasi SPMI. Hasil evaluasi diklasifikasikan sekurang-kurangnya menjadi:

a). Standar belum tercapai, apabila realisasi berada di bawah target;
b). Standar tercapai, apabila realisasi sesuai dengan target;
c). Standar terlampaui, apabila realisasi melebihi target yang ditetapkan; dan

d). Terdapat risiko atau peluang peningkatan, yang memerlukan tindakan lebih lanjut meskipun target telah tercapai.

5. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan penyimpangan, ketidaksesuaian, atau risiko terhadap ketercapaian standar dapat ditangani secara tepat. Pengendalian menjadi penghubung penting antara evaluasi dan peningkatan karena hasil evaluasi tidak boleh berhenti sebatas temuan atau laporan.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa standar belum tercapai, unit terkait wajib melakukan analisis akar penyebab dan menetapkan tindakan korektif. Tindakan tersebut harus memiliki penanggung jawab, target penyelesaian, batas waktu, serta bukti pelaksanaan. Apabila standar telah tercapai, tindakan pengendalian diarahkan untuk mempertahankan konsistensi pencapaian dan mencegah terjadinya penurunan mutu. Apabila standar telah terlampaui secara konsisten, capaian tersebut dapat menjadi dasar bagi tahap peningkatan standar.

Pengendalian di Universitas Mangku Wiyata dapat dilakukan melalui rapat evaluasi unit, tindak lanjut hasil AMI, tindakan koreksi, tindakan pencegahan, pengelolaan risiko, pembinaan, revisi prosedur, penguatan sumber daya, serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada tingkat yang ditetapkan universitas. Secara umum, mekanisme pengendalian meliputi:

a). Menelaah hasil evaluasi dan temuan;
b). Menentukan akar penyebab ketidaksesuaian;
c). Menetapkan tindakan korektif dan/atau pencegahan;
d). Menentukan penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian;
e). Melaksanakan tindakan perbaikan;
f). Memantau efektivitas tindak lanjut; dan
g). Mendokumentasikan hasil pengendalian.

6. Peningkatan Standar

Peningkatan merupakan tahap pengembangan mutu berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian untuk menghasilkan tingkat mutu yang lebih tinggi pada siklus berikutnya. Peningkatan dilakukan apabila suatu standar telah tercapai atau terlampaui, terdapat kebutuhan baru dari pemangku kepentingan, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdapat perubahan regulasi, atau universitas menetapkan sasaran mutu yang lebih tinggi.

Peningkatan tidak selalu berarti hanya menaikkan angka target. Peningkatan dapat berupa peningkatan isi standar, perluasan ruang lingkup standar, penguatan indikator, peningkatan kualitas proses, penggunaan teknologi baru, penambahan standar baru, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, atau perubahan mekanisme pengelolaan agar hasil yang diperoleh lebih efektif.

Universitas Mangku Wiyata menetapkan peningkatan standar berdasarkan data dan bukti pencapaian, hasil *benchmarking*, rekomendasi AMI dan RTM, hasil akreditasi, masukan stakeholder, evaluasi risiko, serta arah strategis universitas. Standar yang telah ditingkatkan kemudian ditetapkan kembali dan menjadi awal dari siklus PPEPP berikutnya. Tahap peningkatan sekurang-kurangnya meliputi:

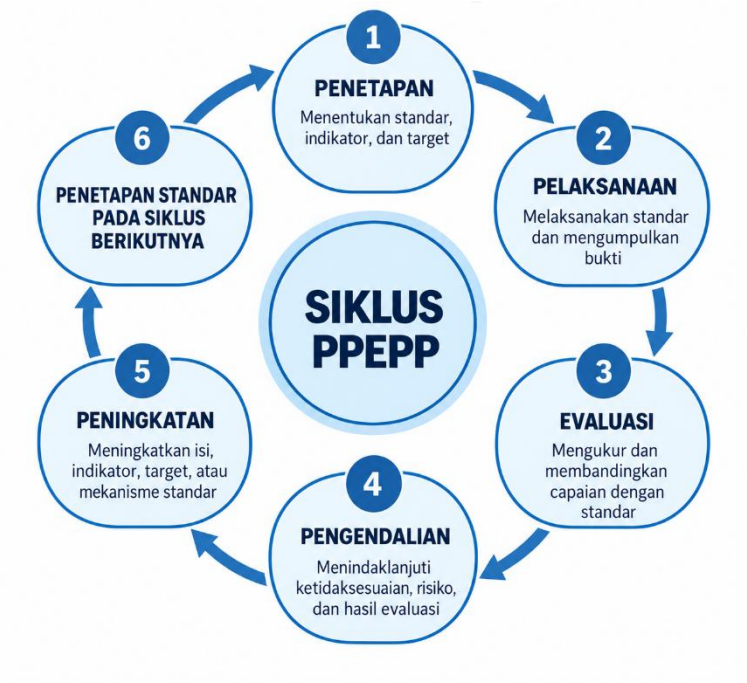
a). mengkaji hasil evaluasi dan pengendalian;
b). mengidentifikasi standar yang telah tercapai atau terlampaui;
c). menentukan peluang dan kebutuhan peningkatan;
d). melakukan benchmarking apabila diperlukan;
e). merumuskan target atau standar baru;
f). memastikan kesiapan sumber daya;
g). menetapkan peningkatan standar; dan
h). melaksanakan kembali siklus PPEPP terhadap standar yang telah ditingkatkan.

7. Keterkaitan Antar-Tahapan PPEPP

Kelima tahapan PPEPP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penetapan tanpa pelaksanaan hanya menghasilkan dokumen; pelaksanaan tanpa evaluasi tidak memberikan informasi mengenai keberhasilan; evaluasi tanpa pengendalian hanya menghasilkan temuan; pengendalian tanpa peningkatan membuat mutu berhenti pada tingkat yang sama; sedangkan peningkatan tanpa dasar evaluasi berpotensi menghasilkan target yang tidak relevan atau tidak realistis.

Universitas Mangku Wiyata menerapkan PPEPP sebagai siklus tertutup dan berulang. Hasil dari satu tahap menjadi masukan bagi tahap berikutnya, sedangkan hasil peningkatan kembali menjadi dasar penetapan standar pada siklus baru. Pendekatan ini memastikan terjadinya *continuous quality improvement* pada seluruh kegiatan universitas. Secara sederhana, keterkaitan tersebut dapat di gambarkan sebagai:

Gambar 2. Keterkaitan Tahapan PPEPP



8. Dokumentasi dan Pelaporan PPEPP

Dokumentasi dan pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan siklus PPEPP di Universitas Mangku Wiyata. Setiap tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan harus menghasilkan dokumen, data, informasi, dan rekaman mutu yang dapat menunjukkan bahwa suatu standar telah benar-benar dijalankan secara sistematis. Dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi menjadi dasar untuk mengukur ketercapaian standar, melakukan evaluasi, menetapkan tindakan pengendalian, mengambil keputusan, serta menentukan peningkatan mutu pada siklus berikutnya.

Pedoman teknis pelaporan SPMI tahun 2026 menempatkan pelaporan pada seluruh tahapan PPEPP sebagai bagian penting dalam pemantauan implementasi SPMI perguruan tinggi. Pemerintah juga menyediakan mekanisme pelaporan SPMI agar perguruan tinggi dapat menyampaikan implementasi tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan secara terstruktur.

Universitas Mangku Wiyata menetapkan bahwa setiap kegiatan dalam siklus PPEPP harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat diverifikasi. Terdokumentasi berarti setiap kegiatan memiliki bukti yang memadai; dapat ditelusuri berarti hubungan antara standar, kegiatan, capaian, evaluasi, tindak lanjut, dan peningkatan dapat diketahui dengan jelas; sedangkan dapat diverifikasi berarti bukti tersebut dapat diperiksa kebenaran dan kesesuaiannya oleh pihak yang berwenang.

a). Tujuan Dokumentasi dan Pelaporan PPEPP

Dokumentasi dan pelaporan PPEPP di Universitas Mangku Wiyata bertujuan untuk menjamin tersedianya bukti objektif mengenai keterlaksanaan SPMI. Dokumentasi juga digunakan untuk memastikan kontinuitas proses penjaminan mutu dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga pengetahuan institusional tidak hilang ketika terjadi pergantian pimpinan, pengelola program studi, atau personel unit kerja. Selain itu, dokumentasi dan pelaporan digunakan sebagai dasar untuk:

1). Membuktikan keterlaksanaan seluruh tahapan PPEPP;
2). Mengukur tingkat ketercapaian indikator dan target standar;
3). Mengidentifikasi ketidaksesuaian, risiko, dan peluang peningkatan;
4). Menyediakan bahan Audit Mutu Internal;
5). Menyediakan bahan Rapat Tinjauan Manajemen;
6). Mendukung evaluasi kinerja unit dan institusi;
7). Mendukung penyusunan program kerja dan anggaran;
8). Menyediakan bukti untuk proses akreditasi atau SPME;
9). Memenuhi kebutuhan pelaporan SPMI kepada pemerintah; dan
10). Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan bukti.

Dokumentasi PPEPP tidak boleh dipandang sebagai aktivitas penyimpanan arsip semata, tetapi merupakan bagian dari sistem informasi mutu yang mendukung pengendalian dan peningkatan kinerja institusi.

b). Ruang Lingkup Dokumentasi PPEPP

Dokumentasi PPEPP mencakup seluruh dokumen dan rekaman mutu yang dihasilkan sejak tahap Penetapan hingga Peningkatan. Setiap standar yang ditetapkan Universitas Mangku Wiyata harus memiliki jejak dokumentasi yang menunjukkan hubungan logis antara standar yang ditetapkan dan hasil peningkatan yang dicapai.

Pada tahap Penetapan, dokumen harus menunjukkan dasar penyusunan standar, pihak yang terlibat, isi standar, indikator, target, serta bukti bahwa standar telah ditetapkan secara sah. Dokumen dapat berupa kebijakan SPMI, standar SPMI, keputusan pimpinan, berita acara penyusunan standar, hasil kajian kebutuhan, hasil benchmarking, dokumen konsultasi stakeholder, serta dokumen sosialisasi standar.

Pada tahap Pelaksanaan, dokumentasi harus menunjukkan bahwa standar benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional. Bukti pelaksanaan dapat berupa program kerja, rencana kegiatan, SOP, surat tugas, kontrak kinerja, dokumen pembelajaran, laporan

penelitian, laporan pengabdian kepada masyarakat, data kepegawaian, laporan penggunaan anggaran, dokumentasi kegiatan, daftar hadir, data sistem informasi, dan bukti lain yang menunjukkan keterlaksanaan standar.

Pada tahap Evaluasi, dokumentasi harus menunjukkan proses pengukuran dan penilaian ketercapaian standar. Bukti evaluasi dapat berupa laporan monitoring dan evaluasi, laporan evaluasi diri, hasil survei kepuasan, laporan Audit Mutu Internal, hasil pengukuran indikator kinerja, analisis ketercapaian standar, temuan audit, serta rekomendasi perbaikan.

Pada tahap Pengendalian, dokumentasi harus menunjukkan bahwa hasil evaluasi benar-benar ditindaklanjuti. Bukti pengendalian antara lain analisis akar penyebab, rencana tindakan korektif, formulir tindak lanjut, register risiko, rencana mitigasi risiko, berita acara Rapat Tinjauan Manajemen, laporan penyelesaian temuan, dan hasil verifikasi efektivitas tindakan koreksi.

Pada tahap Peningkatan, dokumentasi harus menunjukkan adanya perubahan mutu dibandingkan siklus sebelumnya. Bukti dapat berupa peningkatan target, revisi standar, penguatan indikator, penambahan program, perubahan prosedur, peningkatan sumber daya, hasil benchmarking, keputusan penetapan standar baru, atau bentuk inovasi lain yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas.

c). Jenis Dokumen dalam Sistem Dokumentasi Mutu

Dokumen PPEPP Universitas Mangku Wiyata dapat dibedakan menjadi dokumen pengarah dan rekaman mutu. Dokumen pengarah merupakan dokumen yang menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana kegiatan harus dilaksanakan. Dokumen ini antara lain meliputi Kebijakan SPMI, Pedoman SPMI, Standar SPMI, Pedoman PPEPP, SOP, instruksi kerja, formulir, pedoman akademik, pedoman penelitian, pedoman pengabdian kepada masyarakat, serta kebijakan institusi lainnya.

Sementara itu, rekaman mutu merupakan bukti bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan. Rekaman mutu dapat berupa laporan kegiatan, hasil survei, berita acara, daftar hadir, hasil audit, laporan kinerja, notulen rapat, laporan monitoring dan evaluasi, dokumen tindak lanjut, dokumentasi kegiatan, data pada sistem informasi, dan berbagai bukti lain yang dihasilkan selama pelaksanaan standar.

Perbedaan tersebut penting karena dokumen pengarah bersifat preskriptif, sedangkan rekaman mutu bersifat evidensial. Dokumen pengarah menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan, sementara rekaman mutu menunjukkan apa yang benar-benar telah dilakukan.

d). Persyaratan Mutu Dokumen dan Bukti PPEPP

Setiap dokumen dan bukti PPEPP harus memenuhi persyaratan kualitas tertentu agar dapat digunakan untuk evaluasi maupun verifikasi. Dokumen harus memiliki identitas yang jelas, antara lain judul dokumen, unit pemilik dokumen, tanggal penerbitan, status dokumen, serta pihak yang menetapkan atau mengesahkan apabila diperlukan.

Bukti yang digunakan dalam PPEPP harus memenuhi prinsip valid, relevan, mutakhir, cukup, dan dapat ditelusuri. Valid berarti bukti benar-benar berasal dari kegiatan yang dilaksanakan. Relevan berarti memiliki hubungan langsung dengan standar yang dievaluasi. Mutakhir berarti menggambarkan kondisi pada periode yang dinilai. Cukup berarti bukti memiliki informasi yang memadai untuk mendukung suatu kesimpulan. Dapat ditelusuri berarti asal, proses, serta penanggung jawab bukti dapat diketahui. Dokumen yang tidak memiliki hubungan jelas dengan indikator standar tidak boleh hanya dikumpulkan untuk memperbanyak bukti. Prinsip yang digunakan adalah kualitas dan relevansi bukti lebih penting daripada jumlah dokumen.

e). Pengendalian Dokumen dan Rekaman Mutu

Universitas Mangku Wiyata perlu menerapkan pengendalian dokumen untuk memastikan bahwa dokumen yang digunakan merupakan versi yang sah dan terkini. Setiap dokumen mutu yang mengalami perubahan harus diberikan identitas revisi sehingga pengguna dapat membedakan dokumen yang berlaku dengan dokumen yang sudah tidak berlaku. Pengendalian dokumen sekurang-kurangnya meliputi proses penyusunan, pemeriksaan, pengesahan, distribusi, penggunaan, perubahan, penyimpanan, pengarsipan, dan pemusnahan sesuai ketentuan.

Dokumen yang telah direvisi tidak boleh digunakan kembali untuk kegiatan operasional, tetapi dapat tetap disimpan sebagai arsip apabila diperlukan untuk kepentingan audit, evaluasi, atau penelusuran sejarah perubahan mutu. Untuk memudahkan pengendalian, Universitas Mangku Wiyata dapat menerapkan sistem kode dokumen yang seragam, misalnya berdasarkan jenis dokumen, unit pemilik, nomor dokumen, tahun penerbitan, dan nomor revisi. Dengan mekanisme tersebut, setiap dokumen dapat dikenali, ditemukan, dan dikendalikan secara lebih mudah.

f). Penyimpanan dan Sistem Dokumentasi Digital

Dokumentasi PPEPP harus disimpan secara aman, sistematis, dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Universitas Mangku Wiyata diarahkan mengembangkan sistem dokumentasi mutu berbasis digital agar bukti PPEPP tidak tersebar pada perangkat

pribadi, media komunikasi informal, atau penyimpanan yang tidak terkontrol. Sistem dokumentasi digital idealnya memungkinkan pengelompokan dokumen berdasarkan: **Standar → Tahap PPEPP → Unit Kerja → Tahun/Periode → Jenis Bukti.**

Sebagai contoh:

Standar Proses Pembelajaran → Evaluasi → Program Studi → 2026/2027 → Laporan Evaluasi Pembelajaran.

Struktur tersebut akan memudahkan universitas ketika melakukan AMI, RTM, evaluasi institusi, akreditasi, maupun pelaporan SPMI.

Sistem dokumentasi juga harus memperhatikan aspek keamanan data, hak akses, pencadangan (backup), kerahasiaan, dan perlindungan informasi pribadi. Tidak seluruh dokumen harus dapat diakses secara terbuka. Dokumen tertentu, seperti hasil konseling mahasiswa, data pribadi, data kepegawaian tertentu, atau laporan yang bersifat rahasia harus diberikan pembatasan akses sesuai dengan kewenangan.

g). Penanggung Jawab Dokumentasi PPEPP

Dokumentasi PPEPP bukan hanya menjadi tugas Lembaga Penjaminan Mutu. Setiap unit pemilik proses bertanggung jawab terhadap kebenaran, kelengkapan, dan keterbaruan dokumen pada lingkup kerjanya.

Pimpinan unit bertanggung jawab memastikan dokumen dan bukti kegiatan tersedia. Penanggung jawab kegiatan memastikan bukti pelaksanaan dikumpulkan. Unit penjaminan mutu pada fakultas atau program studi melakukan pemantauan kelengkapan bukti. Sementara itu, Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab mengembangkan sistem dokumentasi, pedoman, struktur penyimpanan, pengendalian dokumen, serta melakukan verifikasi terhadap keterlaksanaan dokumentasi PPEPP. Prinsip yang harus digunakan adalah: ***"Pemilik proses adalah pemilik bukti mutu."***

Dengan prinsip tersebut, Lembaga Penjaminan Mutu tidak berfungsi sebagai tempat mengumpulkan seluruh dokumen setelah kegiatan selesai, tetapi sebagai unit yang menjamin agar setiap pemilik proses mengelola bukti mutunya secara benar.

h). Pelaporan Internal PPEPP

Pelaporan internal dilakukan untuk memberikan informasi kepada pimpinan mengenai tingkat ketercapaian standar dan efektivitas pelaksanaan SPMI. Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari program studi, fakultas, lembaga, biro, atau unit kerja kepada pimpinan yang lebih tinggi sesuai struktur organisasi Universitas Mangku Wiyata. Isi laporan PPEPP sekurang-kurangnya memuat:

1). Standar dan indikator yang dievaluasi;

2). Target yang ditetapkan;

3). Realisasi capaian;

4). Status ketercapaian;

5). Bukti pendukung;

6). Ketidaksesuaian atau kendala;

7). Analisis penyebab;

8). Risiko yang teridentifikasi;

9). Tindakan perbaikan;

10). Penanggung jawab;

11). Batas waktu penyelesaian; dan

12). Rekomendasi peningkatan.

Pelaporan tidak sebaiknya hanya menyajikan kegiatan yang telah dilakukan, tetapi harus mampu menunjukkan hubungan antara target – realisasi – kesenjangan – analisis – tindakan – hasil. Dengan format tersebut, laporan PPEPP berfungsi sebagai instrumen manajerial, bukan hanya laporan aktivitas.

i). Pelaporan Hasil Audit Mutu Internal

Hasil Audit Mutu Internal merupakan salah satu bentuk laporan utama dalam tahap Evaluasi PPEPP. Laporan AMI sekurang-kurangnya menggambarkan tingkat kesesuaian pelaksanaan standar, temuan ketidaksesuaian, observasi, praktik baik, serta rekomendasi perbaikan. Temuan AMI harus disampaikan kepada unit yang diaudit dan pimpinan terkait untuk ditindaklanjuti. Setiap temuan yang memerlukan tindakan koreksi harus memiliki penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian.

Status tindak lanjut perlu dipantau sampai temuan dinyatakan selesai atau efektif. Keberhasilan AMI tidak diukur dari banyaknya temuan, melainkan dari sejauh mana temuan tersebut menghasilkan perbaikan sistem.

j). Pelaporan melalui Rapat Tinjauan Manajemen

Hasil evaluasi, AMI, survei kepuasan, pencapaian indikator kinerja, serta tindak lanjut perbaikan selanjutnya menjadi bahan Rapat Tinjauan Manajemen.

RTM merupakan forum pimpinan untuk meninjau efektivitas sistem penjaminan mutu dan menentukan keputusan pengendalian serta peningkatan. RTM tidak boleh sekadar menjadi rapat penyampaian hasil AMI, tetapi harus menghasilkan keputusan manajerial. Hasil RTM sekurang-kurangnya dapat berupa keputusan mengenai:

1). Tindakan koreksi prioritas;

2). Kebutuhan sumber daya;

3). Perubahan kebijakan atau prosedur;

4). Mitigasi risiko;

5). Peningkatan indikator atau target;

6). Pengembangan sistem informasi;

7). Penguatan kompetensi SDM;

8). Prioritas program dan anggaran; serta

9). Peningkatan standar pada periode berikutnya.

Setiap keputusan RTM harus dituangkan dalam berita acara atau laporan serta dipantau penyelesaiannya.

k). Pelaporan Eksternal Implementasi SPMI

Selain pelaporan internal, Universitas Mangku Wiyata berkewajiban menyesuaikan pelaporan implementasi SPMI dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian. Pada 2026, pemerintah telah menyediakan laman pelaporan implementasi SPMI dan meminta perguruan tinggi melakukan pemutakhiran pelaporan berdasarkan tahapan PPEPP serta menindaklanjuti catatan dan rekomendasi fasilitator wilayah.

Pelaporan eksternal tersebut harus didasarkan pada pelaksanaan SPMI yang benar-benar terjadi di universitas, bukan dibuat secara khusus hanya untuk memenuhi kebutuhan unggah dokumen. Oleh sebab itu, sistem dokumentasi internal Universitas Mangku Wiyata harus dirancang sedemikian rupa sehingga data dan dokumen untuk pelaporan eksternal merupakan produk alami dari pelaksanaan PPEPP sehari-hari.

Dokumen yang dilaporkan kepada pemerintah juga harus konsisten dengan data institusi, termasuk data yang terdapat pada PD Dikti dan sistem informasi resmi universitas. Ketidakkonsistenan antar-sumber data harus diidentifikasi dan dikoreksi sebelum pelaporan dilakukan.

l). Hubungan Dokumentasi PPEPP dengan SPME/Akreditasi

Dokumentasi PPEPP juga menjadi sumber utama bukti dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Ketika SPMI berjalan dengan baik, dokumen akreditasi pada dasarnya tidak perlu dibangun dari nol menjelang asesmen. Sebagian besar bukti yang diperlukan untuk menunjukkan tata kelola mutu telah dihasilkan melalui kegiatan rutin PPEPP, antara lain standar, laporan pelaksanaan, evaluasi capaian, survei, AMI, RTM, tindak lanjut, dan bukti peningkatan. Universitas Mangku Wiyata menggunakan prinsip:

"Akreditasi mengambil bukti dari SPMI, bukan SPMI dibuat untuk akreditasi."

Prinsip tersebut penting untuk menjaga agar orientasi universitas tetap pada pembangunan mutu internal secara berkelanjutan, sementara SPME berfungsi sebagai evaluasi dan pengakuan eksternal terhadap mutu yang telah dibangun.

m). Validasi dan Verifikasi Dokumen

Sebelum digunakan untuk pelaporan institusi, AMI, RTM, atau pelaporan eksternal, dokumen PPEPP perlu melalui validasi dan verifikasi.

Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa data dan dokumen benar serta menggambarkan kondisi sebenarnya. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bukti sesuai dengan indikator atau tahapan PPEPP yang dilaporkan.

Dokumen tidak dapat dianggap sebagai bukti yang kuat apabila hanya menunjukkan adanya kegiatan tetapi tidak menunjukkan keterkaitannya dengan standar. Sebagai contoh, foto seminar tidak cukup menjadi bukti pencapaian standar pengembangan kompetensi apabila tidak disertai informasi mengenai tujuan, peserta, materi, hasil evaluasi, dan keterkaitannya dengan indikator kompetensi. Setiap bukti harus menjawab setidaknya empat pertanyaan:

Apa kegiatan atau capaian yang dibuktikan?
Standar dan indikator mana yang didukung?
Siapa yang bertanggung jawab?
Kapan kegiatan atau capaian tersebut terjadi?

n). Masa Simpan dan Retensi Dokumen

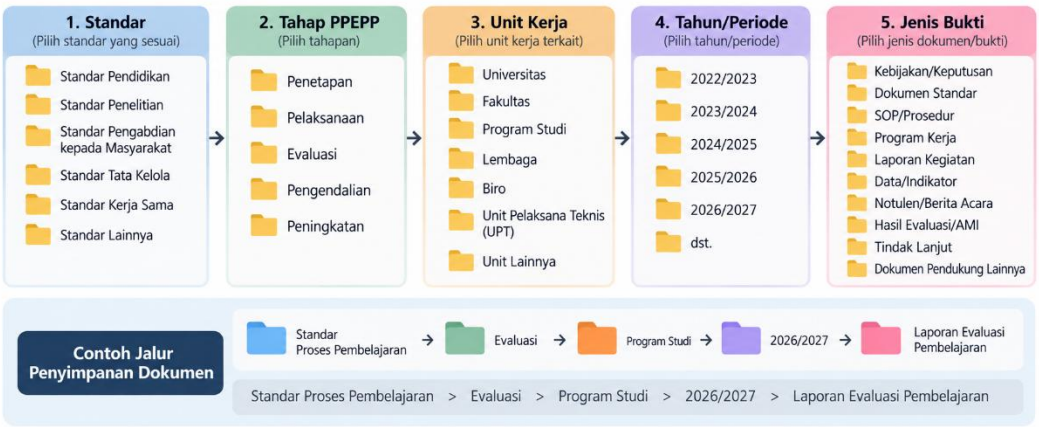
Universitas Mangku Wiyata perlu menetapkan masa simpan atau retensi dokumen mutu berdasarkan jenis, fungsi, ketentuan hukum, kebutuhan audit, dan kebutuhan institusi. Dokumen yang bersifat strategis seperti kebijakan SPMI, standar, keputusan, hasil AMI, hasil RTM, laporan akreditasi, dan dokumen peningkatan mutu perlu disimpan dalam jangka waktu yang memungkinkan penelusuran beberapa siklus mutu. Sementara itu, dokumen operasional tertentu dapat ditetapkan masa simpannya berdasarkan kebutuhan akademik atau administratif. Pemusnahan dokumen yang telah melewati masa retensi harus dilakukan secara terkendali dan tidak boleh menyebabkan hilangnya bukti strategis atau data yang secara hukum masih wajib disimpan.

o). Evaluasi Efektivitas Sistem Dokumentasi

Sistem dokumentasi PPEPP juga harus dievaluasi secara berkala pada sistem https://spmi.mangkuwiyata.ac.id. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah dokumen mudah ditemukan, bukti tersedia lengkap, versi dokumen terkendali, data konsisten, hak akses berjalan, dan sistem penyimpanan aman. Indikator efektivitas

dokumentasi dapat meliputi tingkat kelengkapan bukti PPEPP, persentase dokumen yang ditemukan saat AMI, konsistensi data antar unit, kecepatan penyediaan bukti, serta jumlah temuan terkait dokumentasi. Apabila ditemukan kelemahan, Universitas Mangku Wiyata melakukan perbaikan melalui penyempurnaan SOP, struktur penyimpanan, teknologi informasi, pembagian kewenangan, atau peningkatan kompetensi pengelola dokumen.

Gambar 3. Struktur Pengelompokan Dokumen



p). Matriks Minimal Dokumentasi PPEPP

Matriks Minimal Dokumentasi PPEPP merupakan panduan bagi seluruh unit kerja di Universitas Mangku Wiyata dalam menyiapkan bukti pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara terstruktur. Matriks ini menunjukkan jenis dokumentasi utama yang perlu tersedia pada setiap tahapan PPEPP, mulai dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, hingga Peningkatan. Matriks ini tidak dimaksudkan untuk membatasi jenis dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti mutu, melainkan menetapkan bukti minimal yang harus tersedia agar keterlaksanaan setiap tahapan PPEPP dapat ditelusuri dan diverifikasi. Unit kerja dapat menambahkan dokumen pendukung lain sesuai karakteristik standar, kegiatan, dan kebutuhan masing-masing.

Pada tahap Penetapan, dokumentasi diarahkan untuk membuktikan bahwa standar telah ditetapkan secara sah, memiliki indikator, target, dan dasar penetapan yang jelas. Pada tahap Pelaksanaan, dokumentasi menunjukkan bahwa standar benar-benar diterapkan melalui program, kegiatan, prosedur, dan penggunaan sumber daya yang relevan. Pada tahap Evaluasi, dokumen digunakan untuk menunjukkan hasil pengukuran ketercapaian standar serta temuan atau rekomendasi yang dihasilkan. Selanjutnya, pada tahap Pengendalian, dokumentasi harus dapat membuktikan bahwa hasil evaluasi telah ditindaklanjuti melalui tindakan koreksi, mitigasi risiko, atau keputusan manajerial.

Adapun pada tahap Peningkatan, dokumen harus menunjukkan adanya peningkatan mutu, baik dalam bentuk peningkatan target, revisi standar, penguatan indikator, perubahan mekanisme, maupun pengembangan program baru.

Tabel 1. Matriks Pendokumentasian PPEPP

No	Tahap PPEPP	Fokus Dokumentasi	Contoh Bukti Utama	Hasil yang Diharapkan
1	Penetapan	Dasar dan legalitas standar	Kebijakan, standar, SK, berita acara, indikator dan target	Standar sah dan terukur
2	Pelaksanaan	Bukti implementasi standar	Program kerja, SOP, laporan kegiatan, data sistem	Standar benar-benar dilaksanakan
3	Evaluasi	Pengukuran ketercapaian	Monev, survei, evaluasi diri, AMI, analisis indikator	Diketahui status ketercapaian standar
4	Pengendalian	Tindak lanjut hasil evaluasi	Analisis akar masalah, tindakan korektif, RTM, register risiko	Ketidaksesuaian dan risiko terkendali
5	Peningkatan	Bukti peningkatan mutu	Revisi standar, target baru, benchmarking, inovasi	Terjadi peningkatan pada siklus berikutnya

BAB IV
PERENCANAAN DAN TATA KELOLA SPMI
UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

A. Integrasi PPEPP dengan Visi dan Misi UMW

Penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) di Universitas Mangku Wiyata harus terintegrasi secara langsung dengan visi, misi, tujuan, dan arah pengembangan universitas. Integrasi tersebut diperlukan agar Sistem Penjaminan Mutu Internal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan standar, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan universitas bergerak secara konsisten menuju pencapaian visi institusi. Visi Universitas Mangku Wiyata adalah:

"Menjadi Universitas yang Unggul dalam Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berbasis Digital Tahun 2043."

Visi tersebut menunjukkan bahwa keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis digital menjadi arah utama pengembangan Universitas Mangku Wiyata hingga tahun 2043. Seluruh standar dalam SPMI harus dikembangkan secara bertahap untuk mendukung pencapaian keunggulan tersebut melalui peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kerja sama.

Siklus PPEPP menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa visi Universitas Mangku Wiyata tidak berhenti sebagai pernyataan normatif, tetapi diterjemahkan ke dalam standar, indikator, target, program, dan capaian yang dapat diukur. Pada tahap Penetapan, visi dan misi menjadi dasar dalam menentukan standar dan target mutu. Pada tahap Pelaksanaan, standar diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Pada tahap Evaluasi, ketercapaian standar diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Pada tahap Pengendalian, kesenjangan antara target dan realisasi ditindaklanjuti melalui tindakan koreksi dan mitigasi risiko. Selanjutnya, pada tahap Peningkatan, standar dan target dikembangkan menuju tingkat mutu yang lebih tinggi agar secara bertahap mendekatkan universitas pada pencapaian visi tahun 2043. Integrasi PPEPP dengan misi Universitas Mangku Wiyata dilaksanakan sebagai berikut.

1. Integrasi PPEPP dengan Misi Pendidikan

Misi pertama Universitas Mangku Wiyata adalah *"Menyelenggarakan pendidikan akademik yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan*

disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan." Dalam mendukung misi tersebut, siklus PPEPP diarahkan untuk memastikan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui penetapan dan pelaksanaan standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan pembelajaran, pembiayaan, serta layanan akademik lainnya.

Pada tahap Penetapan, universitas menetapkan standar pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta kebutuhan pembangunan dan dunia kerja. Pada tahap Pelaksanaan, standar tersebut diterapkan melalui kurikulum, pembelajaran, asesmen, layanan mahasiswa, dan pengembangan kompetensi dosen. Tahap Evaluasi digunakan untuk mengukur pencapaian pembelajaran, kepuasan mahasiswa, relevansi kompetensi lulusan, serta efektivitas proses pendidikan. Hasil evaluasi selanjutnya dikendalikan dan ditingkatkan untuk memastikan lulusan Universitas Mangku Wiyata semakin kompetitif dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.

2. Integrasi PPEPP dengan Misi Penelitian

Misi kedua Universitas Mangku Wiyata adalah *"Menyelenggarakan penelitian untuk penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis digital yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan."* Pelaksanaan PPEPP pada bidang penelitian diarahkan untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian memiliki arah yang jelas, relevan dengan kebutuhan pembangunan, dan mendukung penguatan ilmu pengetahuan serta teknologi berbasis digital.

Pada tahap Penetapan, universitas menetapkan standar masukan, proses, dan luaran penelitian yang selaras dengan roadmap penelitian dan prioritas institusi. Pada tahap Pelaksanaan, dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai standar ilmiah dan target luaran yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan terhadap kualitas penelitian, relevansi tema, ketercapaian luaran, publikasi, inovasi, dan kemanfaatannya. Hasil evaluasi digunakan untuk mengendalikan kelemahan serta meningkatkan kualitas penelitian melalui peningkatan kompetensi peneliti, penguatan sarana, pendanaan, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi digital.

3. Integrasi PPEPP dengan Misi Pengabdian kepada Masyarakat

Misi ketiga Universitas Mangku Wiyata adalah *"Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis digital melalui pemberdayaan dan pemerataan masyarakat."* Integrasi PPEPP pada bidang pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk menjamin bahwa kegiatan pengabdian menghasilkan manfaat nyata, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi berbasis digital.

Pada tahap Penetapan, universitas menetapkan standar masukan, proses, dan luaran pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap Pelaksanaan, kegiatan pengabdian diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, transfer pengetahuan, penerapan teknologi, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Evaluasi dilakukan terhadap mutu pelaksanaan, manfaat, kepuasan mitra, dan dampak kegiatan. Hasil evaluasi digunakan untuk pengendalian dan pengembangan program pengabdian yang lebih efektif, berkelanjutan, dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

4. Integrasi PPEPP dengan Misi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia

Misi keempat Universitas Mangku Wiyata adalah *"Menyelenggarakan tata kelola dan SDM universitas berbasis digital dengan prinsip Good University Governance."* PPEPP menjadi instrumen utama dalam memastikan tata kelola universitas dilaksanakan secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab, independen, adil, efektif, dan berbasis data. Pada tahap Penetapan, universitas menetapkan standar tata pamong dan kepemimpinan, pengembangan SDM, perencanaan dan penganggaran, fasilitas operasional, layanan kemahasiswaan, serta sistem informasi.

Pada tahap Pelaksanaan, standar tersebut diterapkan melalui kebijakan, proses bisnis, layanan digital, pengelolaan kinerja, dan sistem pengendalian internal. Evaluasi dilakukan melalui Audit Mutu Internal, evaluasi kinerja, survei kepuasan, monitoring indikator, dan Rapat Tinjauan Manajemen. Hasil evaluasi menjadi dasar pengendalian serta peningkatan tata kelola dan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan. Transformasi digital juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PPEPP. Data, dokumen, indikator, monitoring, pelaporan, dan pengambilan keputusan mutu secara bertahap diarahkan pada pemanfaatan sistem informasi terintegrasi sehingga tata kelola universitas menjadi lebih efektif, akurat, dan dapat ditelusuri.

5. Integrasi PPEPP dengan Misi Kerja Sama

Misi kelima Universitas Mangku Wiyata adalah *"Menyelenggarakan kerja sama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis digital."* Dalam mendukung misi tersebut, PPEPP digunakan untuk menjamin agar kerja sama tidak hanya menghasilkan dokumen kesepahaman, tetapi memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penguatan kelembagaan.

Pada tahap Penetapan, universitas menetapkan standar kerja sama dan kemitraan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pada tahap Pelaksanaan, kerja sama diarahkan pada kegiatan yang konkret seperti pembelajaran bersama, penelitian

kolaboratif, pengabdian bersama, peningkatan kompetensi, pemanfaatan teknologi, magang, serta pengembangan jaringan nasional dan internasional. Evaluasi dilakukan terhadap ketercapaian target, kebermanfaatan, kepuasan mitra, dan keberlanjutan kerja sama. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki atau mengembangkan kemitraan yang lebih strategis.

6. PPEPP sebagai Penggerak Pencapaian Visi Tahun 2043

Integrasi PPEPP dengan visi dan misi Universitas Mangku Wiyata dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Setiap standar harus memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis universitas, sedangkan setiap indikator mutu harus memberikan kontribusi terhadap pencapaian target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Visi dan Misi UMW → Sasaran Strategis → Standar SPMI → Indikator dan Target → Pelaksanaan Program → Evaluasi Capaian → Pengendalian → Peningkatan Standar → Pencapaian Visi 2043.

Dengan mekanisme tersebut, setiap siklus PPEPP menjadi bagian dari proses menuju pencapaian visi Universitas Mangku Wiyata. Semakin matang pelaksanaan PPEPP, semakin kuat pula kemampuan universitas dalam meningkatkan mutu secara sistematis dan berkelanjutan. Integrasi ini juga menuntut agar peningkatan standar tidak dilakukan secara acak, tetapi diarahkan pada prioritas strategis universitas. Standar yang berkaitan langsung dengan digitalisasi, kualitas lulusan, penelitian berbasis teknologi, pengabdian berbasis pemberdayaan, tata kelola digital, pengembangan SDM, dan kemitraan strategis harus memperoleh perhatian khusus dalam setiap siklus peningkatan.

Siklus PPEPP di Universitas Mangku Wiyata merupakan mekanisme operasional untuk menerjemahkan visi dan misi ke dalam capaian mutu yang nyata dan terukur. Keberhasilan SPMI tidak hanya ditunjukkan oleh terpenuhinya standar, tetapi oleh kemampuan universitas untuk menunjukkan bahwa setiap peningkatan mutu memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian visi *"Menjadi Universitas yang Unggul dalam Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berbasis Digital Tahun 2043."*

B. Tata Kelola Mutu Berbasis *Good University Governance*

Tata kelola mutu di Universitas Mangku Wiyata dilaksanakan dengan mengintegrasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan prinsip *Good University Governance* dalam seluruh proses pengelolaan institusi. Integrasi tersebut dimaksudkan agar penjaminan mutu tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar, tetapi juga dilaksanakan melalui tata kelola yang akuntabel, transparan, bertanggung jawab, independen, adil, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Penerapan *Good University Governance* dalam tata kelola

mutu menjadi penting karena keberhasilan SPMI sangat dipengaruhi oleh kualitas pengambilan keputusan, kejelasan kewenangan, keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, pengendalian risiko, serta konsistensi tindak lanjut. Pelaksanaan siklus PPEPP di Universitas Mangku Wiyata harus didukung oleh sistem tata kelola yang mampu memastikan setiap standar diterapkan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui pembagian tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas pada setiap unit kerja. Setiap pimpinan dan pemilik proses bertanggung jawab terhadap ketercapaian standar dalam lingkup tugasnya. Pelaksanaan program, penggunaan sumber daya, pencapaian indikator, hasil evaluasi, serta tindak lanjut harus terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan pemangku kepentingan yang relevan. Prinsip transparansi diterapkan melalui penyediaan informasi mutu yang benar, relevan, mutakhir, dan dapat diakses sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Informasi mengenai standar, indikator, target, hasil evaluasi, rekomendasi, serta tindak lanjut perlu disampaikan secara proporsional kepada unit terkait. Transparansi mendukung terciptanya kepercayaan, partisipasi, dan pengawasan yang lebih baik dalam pelaksanaan SPMI.

Prinsip tanggung jawab diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan universitas, kode etik, standar mutu, serta prosedur yang telah ditetapkan. Setiap unit wajib menindaklanjuti hasil evaluasi dan tidak membiarkan ketidaksesuaian berlangsung tanpa tindakan korektif. Tanggung jawab juga mencakup kewajiban menjaga validitas data, keamanan dokumen, kualitas layanan, serta keberlanjutan hasil peningkatan mutu. Prinsip independensi diterapkan dalam proses evaluasi, audit mutu internal, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja. Setiap keputusan mutu harus didasarkan pada data, bukti, ketentuan, dan kepentingan institusi, serta terhindar dari benturan kepentingan. Auditor internal, evaluator, maupun pihak yang melakukan verifikasi harus menjalankan tugas secara objektif dan profesional agar hasil evaluasi memiliki kredibilitas.

Prinsip keadilan diterapkan melalui perlakuan yang setara, objektif, dan proporsional terhadap seluruh unit kerja dan sivitas akademika. Penilaian ketercapaian standar harus menggunakan kriteria yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap unit berhak memperoleh informasi, kesempatan melakukan klarifikasi, dukungan perbaikan, serta akses terhadap mekanisme tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya. Selain lima prinsip tersebut, tata kelola mutu Universitas Mangku Wiyata juga diarahkan pada efektivitas dan efisiensi. Program peningkatan mutu harus memiliki hubungan yang jelas dengan prioritas strategis universitas dan memberikan manfaat yang sepadan dengan sumber daya yang digunakan. Hasil evaluasi PPEPP harus dimanfaatkan untuk menghindari kegiatan yang tidak efektif, duplikasi

proses, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, atau prosedur yang tidak memberikan nilai tambah.

Tata kelola mutu berbasis *Good University Governance* juga menempatkan pengambilan keputusan berbasis data sebagai prinsip utama. Keputusan tidak semata-mata didasarkan pada asumsi atau kebiasaan, tetapi pada hasil pengukuran indikator, data sistem informasi, hasil survei, Audit Mutu Internal, evaluasi diri, analisis risiko, dan bukti pendukung lainnya. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan peningkatan mutu dapat disusun secara lebih objektif dan tepat sasaran. Dalam praktiknya, penerapan tata kelola mutu berbasis *Good University Governance* terintegrasi dengan seluruh tahapan PPEPP. Pada tahap Penetapan, tata kelola yang baik memastikan standar disusun secara partisipatif, transparan, dan sesuai kewenangan. Pada tahap Pelaksanaan, prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab memastikan setiap unit menjalankan standar sesuai tugasnya. Pada tahap Evaluasi, independensi dan objektivitas digunakan untuk memperoleh hasil penilaian yang kredibel. Pada tahap Pengendalian, hasil evaluasi ditindaklanjuti secara adil dan proporsional. Pada tahap Peningkatan, keputusan dikembangkan berdasarkan data, risiko, kebutuhan stakeholder, dan prioritas strategis universitas.

Penerapan tata kelola mutu juga membutuhkan dukungan sistem informasi yang memadai. Universitas Mangku Wiyata secara bertahap mengembangkan tata kelola mutu berbasis digital untuk mendukung pengumpulan data, monitoring indikator, pengelolaan dokumen, pelaporan, tindak lanjut, serta pengambilan keputusan. Digitalisasi diharapkan meningkatkan kecepatan akses, konsistensi data, keterlacakan bukti, dan efisiensi proses penjaminan mutu. Untuk menjaga efektivitas tata kelola mutu, Universitas Mangku Wiyata menerapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi melalui Audit Mutu Internal, monitoring indikator kinerja, evaluasi unit kerja, survei kepuasan, pengelolaan risiko, serta Rapat Tinjauan Manajemen. Hasil dari mekanisme tersebut digunakan sebagai dasar pengendalian, penetapan prioritas perbaikan, alokasi sumber daya, dan peningkatan standar.

Tata kelola mutu berbasis *Good University Governance* pada akhirnya diarahkan untuk membangun budaya organisasi yang menempatkan mutu sebagai tanggung jawab bersama. Lembaga Penjaminan Mutu berperan mengembangkan dan menjaga sistem, sedangkan pimpinan dan setiap unit kerja bertanggung jawab terhadap mutu proses dan hasil pada wilayah kerjanya. Penerapan *Good University Governance* dalam SPMI Universitas Mangku Wiyata menjadi fondasi untuk memastikan bahwa seluruh proses PPEPP dilaksanakan secara tertib, objektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Tata kelola yang baik tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap standar, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku

kepentingan, kualitas pengambilan keputusan, efektivitas pengendalian, serta kemampuan universitas dalam mencapai peningkatan mutu secara konsisten.

Tabel 2. Penerapan *Good University Governance* dalam SPMI

No.	Prinsip *Good University Governance*	Penerapan dalam Tata Kelola Mutu UMW	Keterkaitan dengan PPEPP	Bukti/Output Utama
1	Akuntabilitas	Setiap unit memiliki tugas, kewenangan, indikator, target, dan tanggung jawab mutu yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.	Terutama pada Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian.	Struktur organisasi, uraian tugas, kontrak kinerja, laporan capaian, laporan tindak lanjut.
2	Transparansi	Informasi mutu, standar, indikator, hasil evaluasi, dan tindak lanjut disampaikan secara terbuka sesuai kewenangan.	Mendukung seluruh tahapan PPEPP.	Dokumen sosialisasi, dashboard mutu, laporan evaluasi, publikasi kebijakan, notulen rapat.
3	Tanggung Jawab	Setiap unit wajib mematuhi standar, kebijakan, regulasi, kode etik, serta menindaklanjuti ketidaksesuaian.	Kuat pada Pelaksanaan dan Pengendalian.	SOP, laporan pelaksanaan, tindakan korektif, register risiko, bukti penyelesaian temuan.
4	Independensi	Evaluasi, audit, dan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, profesional, dan bebas benturan kepentingan.	Utama pada Evaluasi dan Pengendalian.	Laporan AMI, surat tugas auditor, deklarasi konflik kepentingan, hasil verifikasi.
5	Keadilan	Penilaian dan layanan mutu dilakukan secara objektif, proporsional, konsisten, dan tidak diskriminatif.	Mendukung Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian.	Kriteria penilaian, mekanisme keberatan, berita acara klarifikasi, survei kepuasan.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mangku Wiyata disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan penjaminan mutu secara sistematis, terukur, konsisten, dan berkelanjutan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kesamaan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan setiap tahapan PPEPP serta memperjelas peran, tanggung jawab, dokumentasi, evaluasi, dan tindak lanjut dalam pemenuhan serta peningkatan standar pendidikan tinggi. Keberhasilan implementasi SPMI tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen mutu, tetapi terutama oleh konsistensi penerapan standar dalam seluruh kegiatan akademik dan nonakademik. Setiap pimpinan, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan unsur terkait di lingkungan Universitas Mangku Wiyata memiliki tanggung jawab untuk menjadikan mutu sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

Penerapan siklus PPEPP diharapkan mampu memastikan bahwa setiap standar yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan, diukur ketercapaiannya berdasarkan data dan bukti yang sahih, dikendalikan apabila terdapat ketidaksesuaian, serta ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan institusi. Siklus PPEPP tidak berhenti sebagai mekanisme administratif, tetapi menjadi instrumen utama dalam membangun budaya mutu dan mendorong peningkatan kinerja universitas secara berkelanjutan. Pelaksanaan pedoman ini juga perlu didukung oleh tata kelola yang akuntabel, transparan, bertanggung jawab, independen, adil, berbasis data, serta semakin terintegrasi dengan sistem digital. Hasil Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, evaluasi kinerja, survei kepuasan, pengelolaan risiko, dan berbagai bentuk evaluasi lainnya harus dimanfaatkan secara nyata sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu.